

## Manajemen Mutu Guru (Implementasi Undang-undang, Peraturan dan Kebijakan)

Dwi Surya Atmaja

Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam  
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

### ABSTRAK

The primary issue in this study is how the level of professionalism of teachers of Islamic education in improving the quality of school at SMK (vocational high school) Bhakti Anindya, SMKN 8, and SMK Tiara Angkasa of Tangerang is. This study aims to find the level of professionalism of teachers of Islamic education of SMK Bhakti Anindya, SMKN 8, and SMK Tiara Angkasa of Tangerang in overcoming barriers to school's quality. The purpose of this study is to know the importance of Islamic Education Teacher's Professionalism in improving the quality of learning. This study employs a combination of design/model of sequential exploratory, with its main steps: In the first stage, the study conducts a qualitative method to determine the setting of study that has problem. In the second stage, this study employs quantitative methods to test the hypothesis obtained in the first stage. The population of this study is 150 students with a 5% error, so the number of the sample is 105 students. The sampling collection is conducted by using proportional random sampling. The instrument of this study is collected through questionnaires that are arranged according to the Likert scale model. The results reveal that there are positive contributions from the Professionalism of Teacher of Islamic Education to the quality of the school. This is shown by the determination coefficient of 44.89%, which provide simple information that 44.89% of school quality is determined by the Islamic Education Teacher's Professionalism. Thus it can be concluded that the higher the professionalism of teachers of Islamic education, the higher the quality of schools.

**Key Words:** *Profesionalism, Quality of School, Islamic Education Teacher*

### PENDAHULUAN

Istilah mutu equivalent dengan istilah "standard" atau "standarisasi" yang lebih dahulu populer di dunia bisnis, khususnya untuk produk *manufacture* (pabrik). Seluruh proses *manufacture* akan diakhiri dengan uji standarisasi produk (baca: sortir). Pro-

duk yang tidak lolos uji standarisasi ini akan dipinggirkan. Opsi bagi produk gagal uji ini bermacam-macam, dari daur ulang, dimusnahkan atau dipasarkan dengan tanda khusus (dikenal dengan istilah *BS/Bolong Sedikit* atau *rejected/ditolak*). Sedangkan untuk produk yang lolos uji standarisasi bisa satu jenis

kualifikasi, bisa juga terbagi atas beberapa grade (tingkatan).

Pabrik tempe yang baik sangat memperhatikan kualitas kedelai (kadar air, ukuran) dan kualitas proses (air yang digunakan untuk mencuci kedelai, panas api untuk merebus kedelai, kualitas ragi dan temperatur ruang fermentasi) karena keduanya sangat mempengaruhi kualitas tempe yang diproduksi. Jika keduanya terjaga dengan baik, maka dengan bangga industri ini akan menyatakan bahwa tempe yang diproduksi merupakan tempe bermutu.<sup>1</sup>





Diagram di atas menggambarkan bahwa untuk menghasilkan tempe bermutu dibutuhkan kedelai bermutu yang diproses (dicuci, direbus, diragi) dan disimpan di ruang dengan temperatur (fasilitas) yang menunjang proses fermentasi kedelai. Ketiga tahapan ini hanya akan memenuhi harapan jika dilaksanakan oleh pekerja yang trampil serta diawasi secara disiplin oleh mandor/supervisor yang mengerti keseluruhan proses produksi. Tanpa pekerja dan pengawas yang mumpuni, kedelai bermutu yang diproses dalam pabrik dengan fasilitas terlengkap sekali-

<sup>1</sup> Namun, jika ada problema yang ditemukan, baik pada kualitas bahan maupun kualitas proses, sementara tempe tersebut sudah terlanjur diproduksi dan dengan berbagai pertimbangan harus dipasarkan, maka industri tersebut akan menerapkan *grading* (penetapan *grade*). Selanjutnya, industri tersebut akan melempar produksi tempunya ke pasar (baca: kumpulan konsumen) dengan harga jual sesuai grade plus kemasan masing-masing (A, B, C, atau 1, 2, 3, ...).

pun tidak akan menghasilkan tempe kelas 1.

Meskipun naive untuk menganalogikan manufacturing tempe dengan manufacturing kompetensi lulusan, namun analogi ini sadar sejarah mutu. Sebab, Edward Deming yang dikenal sebagai “Bapak Mutu”<sup>2</sup> memulai revolusi manajemen kontrol mutunya dari lingkungan perusahaan (West Electric, Hawthorne-Chicago). Dalam analogi manufacture ini, mutu lulusan (produk) sangat ditentukan oleh seleksi input dan rekayasa proses.<sup>3</sup> Sekolah sebagai manufacture perlu memperhatikan mutu input dan memberikan perlakuan (*treatment*) terbaik (SDM yang dipekerjakan, peubah materi input/kurikulum dan fasilitas yang dibutuhkan) plus kontrol kinerja.



Pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa:

1. KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) merupakan perlakuan (Variabel X) yang diberikan oleh guru (dalam bentuk pengalaman belajar) guna mendewasakan (mengkompetenkan/mencerdaskan) siswa. Karena bukan *fixed package*, formula KBK memiliki karakteristik terbuka terhadap pengembangan. Dengan demikian, kunci keberhasilan dan mutu proses berada di tangan guru dengan mutu tersendi-

<sup>2</sup> Selain Joseph M. Juran.

<sup>3</sup> Namun, prinsip pemerataan akses pendidikan memunculkan ambiguitas seleksi penerimaan siswa / mahasiswa

ri. Dalam konteks ini, program sertifikasi dirancang untuk standarisasi mutu guru dalam skala nasional.

2. Guru yang bermutu hanya mampu meng-fungsionalkan mutu dirinya jika dalam melaksanakan tugasnya, ia ditunjang oleh fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan belajar yang bermutu pula. Dalam konteks ini, akreditasi merupakan instrumen yang digunakan dalam skala nasional untuk melaksanakan program standarisasi mutu lembaga, tempat sang guru bertugas.

Ringkasnya, strategi standarisasi mutu pendidikan dan pembelajaran nasional adalah sebagaimana yang digambarkan di bawah ini:




Diagram di atas menunjukkan bahwa substansi dari sebuah sekolah adalah guru karena para gurulah yang melaksanakan inti kegiatan sekolah, yakni proses pendidikan dan pembelajaran. Pada saat yang sama, substansi dari seluruh kerja guru adalah siswa. Artinya, sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu memfasilitasi segala kebutuhan guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik. Sedangkan guru yang baik adalah guru yang mampu membuat siswanya belajar dengan baik. Standar dukungan sekolah terhadap pelaksanaan kerja guru adalah akreditasi, sementara standar kinerja guru adalah sertifikasi. Berfungsi-tidaknya akreditasi dan sertifikasi dibuktikan melalui SKL (Standar Kompetensi Lulusan), termasuk di dalamnya pengukuran melalui UN (Ujian Nasional).

Perlu diakui bahwa perspektif pen-

ingkatan mutu seperti di atas merupakan perspektif sempit sehingga oleh Arcaro dinyatakan sebagai mutu dengan *m-kecil*.<sup>4</sup> Sebab, realitas menunjukkan bahwa masalah mutu tidak dapat dibatasi oleh sekat dinding kelas, bahkan tidak juga oleh pagar sekolah. Sedemikian tingginya tuntutan terhadap keterlibatan banyak pihak, internal dan eksternal sekolah, sehingga Hillary Rodham Clinton menyatakan:

*"It takes one village to educate a child."*  
(Perlu satu kampung untuk mendidik seorang anak).

Tanpa menafikan keharusan kontribusi banyak pihak, peran sentral guru mendorong skala prioritas program peningkatan mutu pendidikan diawali dengan manajemen mutu guru. Disini pula fokus masalah yang diangkat dalam tulisan sederhana ini, yakni Manajemen Mutu Guru: Undang-undang, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan standarisasi mutu guru. Oleh karena sertifikasi merupakan instrumen termutakhir yang dikeluarkan oleh pemegang kebijakan pendidikan nasional dalam melakukan standarisasi mutu guru, maka tulisan ini banyak mengacu kepada sertifikasi.

## MUTU

### 1. Mutu Lembaga Pendidikan: Antara Pemikiran dan Realitas

Dalam konteks pendidikan nasional, mutu suatu lembaga pendidikan, baik sekolah maupun madrasah, telah bersalin istilah. Jika sebelumnya kita mengenal istilah Status Terdaftar, Diakui dan Disamakan, maka seka-

4 Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. 2005. Terj. Yosai Iriantara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

rang istilah tersebut telah digantikan dengan istilah Status Terakreditasi. Banyak sekali perbedaan antara istilah lama dan baru ini. Jika status mutu yang lama hanya diterapkan bagi lembaga pendidikan swasta, maka yang baru ini tidak lagi diskriminatif. Baik lembaga pendidikan swasta maupun negeri harus melalui proses penilaian untuk memperoleh status mutunya. Lebih jauh lagi, peluang status mutu bagi lembaga pendidikan swasta mengalami peningkatan dari sekedar “Disamakan” menjadi “mungkin melebihi” lembaga pendidikan negeri. Pada saat yang sama, lembaga pendidikan negeri pun tidak dapat berleha-leha dengan status “negeri”nya karena status tersebut sudah bukan lagi jaminan bagi “mutu” kelebagaannya. Dengan kata lain, baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta dihadapkan dengan alat ukur yang sama, dinilai oleh lembaga independen yang sama, dan pada gilirannya memberikan informasi tentang mutu kelebagaannya secara obyektif.

Secara berjenjang, status mutu setiap lembaga pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Terakreditasi C
- b. Terakreditasi B
- c. Terakreditasi A
- d. Sekolah Standard Nasional (SSN)
- e. Sekolah Bertarap Internasional (SBI)<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Khusus untuk tingkatan terakhir, lembaga pendidikan yang dipandang potensial dipersiapkan melalui proses yang dinamakan Program Bilingual, kemudian dilanjutkan dengan Rintisan SBI.

Seringkali, rintisan tersebut dimulai dengan 1 (satu) ataupun 2 (dua) kelas. Diluar 5 (lima) predikat mutu di atas, di lingkungan madrasah, kita juga menemukan predikat mutu “Teladan” dan “Model” yang sampai hari ini masih tersemat di papan nama beberapa madrasah meskipun konfirmasi predikat mutu ke lokasi terkait hanya menghasilkan tanda tanya (?). Adapun Program Khusus pada MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus), Pembibitan

Untuk 3 (tiga) status mutu pertama – akreditasi—, proses penilaiannya dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dengan personil yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Dalam pelaksanaan tugasnya, evaluasi Badan Akreditasi Nasional mengacu kepada borang (form isian) yang telah dipersiapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan diisi oleh lembaga pendidikan terkait “dengan cara saksama” meskipun bukan “dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Sedemikian komprehensifnya instrumen penilaian ini sehingga setiap lembaga pendidikan dapat menjadikannya sebagai self-measurement (pengukuran mandiri) terhadap *performance* (tampilan) kinerja administratif dan operasional kelebagaannya.

*Istilah akreditasi berakar pada kata kredit (credit). Awalan “a” (acquire) pada kata ini berfungsi memberi arti perolehan atau pencapaian. Dengan demikian, akreditasi berarti perolehan angka kredit (acquire a credit). Kata credit sendiri sepadan dengan kata credito, creditum, creed, ... yang berarti trust, believe atau reliance on the truth or reality of something, atau to trust in the truth of ...* <sup>6</sup> Kebenaran yang dapat dipercaya karena berdasarkan realitas.

Capaian kredit yang dimungkinkan dalam formula akreditasi dikualitatifkan dengan simbol C, B dan A. Masing-masing

---

Cados (Over-seas Training Programme) sudah tak terdengar lagi. Dengan demikian, program elite Departemen Agama yang tersisa sekarang ini adalah “Insan Cendekia” Serpong dan Gorontalo. Kemudian diperluas dengan rencana 10 Insan Cendekia baru melalui kerjasama Pemda dan Departemen Agama, Dumai misalnya (?)

<sup>6</sup> Webster's New Collegiate Dictionary, 1977. Massachusetts: Merriam-Webster, p. 267

simbol merupakan angka ordinal yang berasal dari akumulasi angka kuantitatif seluruh variabel pada 8 (delapan) lingkup yang ditentukan dalam PP No. 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidikan. Masing-masing variabel dijabarkan kedalam berbagai indikator.

Standar Isi, Standar Proses dan Standar Kompetensi Lulusan berkaitan dengan kurikulum. Karena itu, reformasi bergerak dari KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) kepada KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Dengan kata lain, pengertian dan kesadaran akan *Comparative Advantage* (kelebihan komparatif) dari kondisi lokal di-siasati melalui kebijakan SBM (School Based Management). Kepala Sekolah diposisikan sebagai top manager yang tidak hanya dituntut untuk mampu memberdayakan sumber daya (SDM dan SDA) internal sekolah tapi juga perlu memanfaatkan sumber daya eksternal. Untuk menunjang peran baru ini, Kepala Sekolah didukung penuh oleh pemerintah bersama-sama lembaga legislatif. Keduanya menghitung serta mengupayakan pembiayaan standar<sup>7</sup>, maka terbitlah BOS/BOM (Biaya Operasional Sekolah/Madrasah) yang bertujuan agar Kepala Sekolah, para guru dan Tata Usaha tidak direpotkan dengan problema SPP atau Iuran Siswa (*iuran komite*).

Sedangkan untuk sarana dan prasarana, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini melakukan renovasi, rehabilitasi bahkan membangun gedung-gedung pendidikan baru


beserta fasilitas belajarnya (perpustakaan, labolatorium, bengkel, sanggar, ...). Dalam pada itu, pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa pembangunan dan penyediaan sarana/pra sarana ini beserta pembiayaan standar yang diberikan hanya akan efektif jika berada di tangan pelaku pendidikan yang tepat. Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pelaku utama, yaitu guru (tenaga pendidik).

Berbeda dengan BOS/BOM, sarana/pra sarana, upaya Standarisasi Pendidik dipandang lebih strategis sehingga penjabarannya membutuhkan kehadiran PP khusus, yaitu PP No. 16 Th 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang di dalamnya dinyatakan bahwa latar belakang pendidikan formal minimal bagi tenaga pendidik untuk jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan jenjang SMA/SMK/MA (Sekolah Menengah Atas, ...) adalah D-IV / S1. Kemudian, kekhawatiran akan disparitas seleksi, baik di faktor otonomi Perguruan Tinggi maupun faktor penerimaan guru, serta penyusutan alamiah kompetensi keguruan mendorong lahirnya PP No. 18 Th 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Dengan kata lain, para guru secara berkala akan mengalami uji kelayakan sebagaimana yang diterapkan pada komoditas manufacture lainnya (kendaraan, barang konsumsi, dll).

Tanpa menafikan hubungan antara mutu lembaga dan mutu guru, makalah ini amat sadar dengan keberadaan teori 3 (tiga) area/lingkar kenyataan, yakni: *circle of attention* (area perhatian), *circle of concern* (area kepedulian) dan *circle of influence* (area pengaruh).

<sup>7</sup> Istilah standar disini, sepertinya, mengacu kepada makna minimal.





Dengan kata lain, jika kita seorang guru, kita dapat saja tertarik dan bicara tentang krisis global, namun pengaruh dari pemikiran dan saran kita terlalu kecil untuk bisa mengatasinya karena krisis global berada di area of attention kita. Demikian pula halnya dengan Undang-undang Pendidikan, Akreditasi, Sertifikasi dan berbagai produk kebijakan kependidikan lainnya yang juga masih cukup jauh bagi keberadaan kita untuk mengubahnya. Sebab, sebagai seorang guru, kita hanya mampu melaksanakan produk-produk kebijakan tersebut. Jangkauan riil dan proporsional kita saat ini adalah Proses Pembelajaran Siswa, mutu Proses Pembelajaran. Mutu sekolah/madrasah sekalipun masih berada diluar *area of influence* kita. Mutu sekolah berada di *area of influence* Kepala Sekolah dan pejabat-pejabat yang berdekatan dengannya (waka, kasi, kabid, kakan, ...). Karena itu, di bawah ini kita akan fokus kepada diri kita selaku guru. Kita perlu untuk melakukan evaluasi diri, apakah kita telah memenuhi tuntutan perundangan dan peraturan pemerintah? Apakah standar minimal kualifikasi akademik dan standar minimal kompetensi kependidikan telah kita lewati? Karena, kualifikasi akademik dan kompetensi minimal ini diatur dalam PP RI No. 19/2005.

## 2. Mutu Guru

Di atas dikatakan bahwa sertifikasi merupakan kebijakan mutakhir dalam standarisasi mutu guru. Mutakhir, artinya, se-

belum instrumen kebijakan ini muncul, sudah banyak aturan dan kebijakan lain yang mendahuluinya sehingga sertifikasi perlu diposisikan sebagai resultant proses peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Alas hukum istilah sertifikasi disodorkan oleh UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Bab XI. Pasal-pasal pada Bab tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini, jika kita sarikan untuk konteks tulisan ini akan berbunyi sebagai berikut:

*Guru sebagai pendidik pada satuan Dikdasmen adalah tenaga profesional (Pasal 39) memiliki sertifikat (Pasal 42) yang dikeluarkan oleh PT (Pasal 43).*

Definisi tentang guru yang disusun secara hierarchis sebagaimana di atas mencantumkan 2 (dua) target mutu guru, yakni: profesional dan memiliki sertifikat. Anwar Jasin mendefinisikan istilah profesional sebagai:

*Tingkat keahlian (kemahiran) yang dipersyaratkan (dituntut) untuk dapat melakukan suatu pekerjaan (jabatan) yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan tingkat keahlian yang tinggi dalam mencapai tujuan pekerjaan (jabatan) tersebut. Untuk mencapai keahlian itu, seseorang harus melalui pendidikan spesialisasi tertentu (pada jenjang pendidikan tinggi). Seseorang hanya dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan itu apabila ia berhasil mencapai standar kemampuan minimum keahlian atau kemahiran yang dipersyaratkan. Sebaliknya mereka yang tidak mencapai standar itu, tidak akan diberikan kewenangan yang dimaksud.<sup>8</sup>*

---

<sup>8</sup> Anwar Jasin, *Pengembangan Standar Profesional Guru dalam Rangka Peningkatan Mutu*

Tidak disebut-sebutnya istilah kompetensi dan sertifikasi oleh Anwar Jasin karena definisi di atas ditulisnya pada tahun 1997 sehingga referensi yang digunakannya masih berupa produk perundangan dan peraturan lama, seperti UU RI No. 2/1989 tentang Sisdiknas dan PP No. 38/1992 tentang Tenaga Kependidikan. Jika saja itu ditulis sekarang, setelah diluncurkannya UU RI No. 20/2003 tentang Sisdiknas, UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dst. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh Anwar Jasin sudah ke arah kompetensi dan sertifikasi. Artinya, Undang-undang dan Peraturan yang muncul belakangan merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Dengan kata lain, sinisme bahwa ganti menteri - ganti peraturan terlalu berlebihan.

PP RI No. 19/2005 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan (kualifikasi akademik) minimal guru dikdasmen adalah D IV/ S1. Bagi yang tidak memilikinya, namun punya keahlian khusus yang dibutuhkan dapat mengikuti uji kelayakan dan kesetaraan (Pasal 29). Adapun keahlian / kemahiran yang dimaksud oleh Anwar Jasin dibahasakan dalam PP No. 19/2005 menjadi kompetensi yang meliputi 4 unsur (Pasal 28), yaitu:

**a. Kompetensi Paedagogik, yakni:**

*Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.*

**b. Kompetensi Kepribadian, yakni:**

*Kemampuan kepribadian yang mantap,*

*stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.*

**c. Kompetensi Profesional, yakni:**

*Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.*

**d. Kompetensi Sosial, yakni:**

*Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.*

Penguasaan materi pelajaran yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah meliputi penguasaan prospek-prospek pengembangan dan perkembangan iptek di masa depan. Amat ironis jika seorang guru terfokus kepada iptek masa kini, sementara siswa akan menjalani kehidupan dengan iptek masa depan yang mungkin telah menegasi materi iptek yang diajarkan oleh guru. Dalam konteks inilah, pemerhati pendidikan menelurkan istilah Guru Masa Depan.

Para pemerhati pendidikan dan masyarakat menuntut sosok guru yang mampu meninggalkan peran pengajar (*teacher*) menuju peran guru masa depan. Peran guru masa depan yang menurut Indra Djati Sidi, minimal, terdiri atas peran pelatih (*coach*), pembimbing (*counselor*) dan manajer belajar (*learning manager*).<sup>9</sup>

Meskipun Zamroni tetap mempertahankan istilah mengajar dan transfer bagi per-

---

*Sumber Daya Manusia.* dalam *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*. 1997. Editor. M. Dawam Rahardjo. Jakarta: Intermasa, hal. 35.

---

<sup>9</sup> Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (2003). Jakarta: Paramadina dan Logos, hal. 39

an guru masa depan, namun pemaknaannya relatif serupa dengan Indra Djati Sidi, minimal pada point pertama. Zamroni menyatakan:

*Agar transfer tersebut dapat berlangsung dengan lancar, maka guru paling tidak harus senantiasa melakukan tiga hal: a. menggerakkan, membangkitkan dan menggabungkan seluruh kemampuan yang dimiliki siswa; b. menjadikan apa yang ditransfer menjadi sesuatu yang menantang diri siswa, sehingga muncul intrinsic motivation untuk mempelajarinya; c. mengkaji secara mendalam materi yang ditransfer sehingga menimbulkan keterkaitan dengan pengetahuan yang lain.<sup>10</sup>*

Terlepas dari pendapat Indra Djati Sidi dan Zamroni, masyarakat sendiri sudah tercerdaskan oleh proses reformasi, khususnya “reformasi informasi”. Masyarakat yang sudah cerdas dan mengerti keterbatasan individual dan sosial ekonomi guru ini menyadari bahwa guru yang memperlakukan siswa sebagai wadah penampung ipteknya adalah guru yang naive dan sudah saatnya dilindas zaman. Bagi mereka guru yang profesional perlu mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar, memotivasi siswa untuk bekerja keras dan mencapai prestasi setinggi-tingginya, dan membantu siswa menghargai nilai belajar dan pengetahuan, sebagaimana layaknya pelatih olahraga (*coach*). Guru juga perlu memainkan peran sebagai sahabat siswa, menjadi teladan dalam pribadi yang mengundang rasa hormat dan keakraban dari siswa (*Counselor*). Kemudian, masyarakat juga menghendaki agar guru membimbing

siswanya belajar, mengambil prakarsa, dan mengeluarkan ide-ide baik yang dimilikinya (*Learning Manager*). Hanya dengan paradigma baru inilah masyarakat meyakini bahwa para siswa akan mampu mengembangkan potensi diri masing-masing, mengembangkan kreatifitas dalam mewujudkan penemuan keilmuan dan teknologi yang inovatif sehingga mampu bersaing dalam masyarakat global.

Sejalan dengan di atas, Yaumil CA Achir menyatakan bahwa pengertian konsep *link and match* dan *life skill* yang sementara ini dianggap sebagai solusi masalah ketenagakerjaan sudah saatnya diterjemahkan kepada multiskilling dan retraining. Sebab, pasar kerja di masa depan akan sangat berbeda sehingga yang dibutuhkan oleh siswa untuk menjalani kehidupannya di masa depan adalah *kemampuan belajar dan belajar lagi (learn and re-learn)*, *dilandasioleh sikap belajar yang mandiri dan disiplin belajar yang tinggi*.<sup>11</sup>

### 3. Sertifikasi Mutu Guru

Untuk menjaga standard mutu guru, di beberapa negara dilakukan kontrol yang ketat terhadap proses pendidikan dan kelulusan di lembaga penghasil guru, seperti di Singapura dan Korea Selatan. Sementara di negara lainnya, seperti Amerika, Australia dan Inggris (menyusul Denmark, mulai 2003) dilakukan proses sertifikasi guru.<sup>12</sup> Sertifikasi Mutu Guru mengacu kepada Permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional) yang menjabarkan PP RI No. 19/2005 tentang Standar

<sup>10</sup> Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. (2000). Yogyakarta: BIGRAF Publishing, hal. 62

<sup>11</sup> Yaumil CA Achir, *Reformasi Pendidikan sebagai Upaya Memaksimalkan Hasil Pendidikan. Dalam Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*. 1997. Ed. M. Dawam Rahardjo. Jakarta: Intermasa, hal. 121.

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Panduan Sertifikasi Guru PAI Bidang Studi Agama dalam Jabatan*. 2007. Jakarta: Dirjen Pendis), hal. 1.




Nasional Pendidikan, yaitu: Permendiknas No. 16/2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi; dan Permendiknas No. 18/2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Dari sisi strategi, kedua instrumen ini diyakini dapat mendorong peningkatan mutu Guru. Sebab, sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, kualifikasi akademik minimal bagi guru pada jenjang dikdasmen D-IV / S1 beserta 4 (empat) kompetensi yang harus melekat pada seorang guru menjanjikan perubahan dan perbaikan proses pembelajaran di sekolah. Janji perbaikan mutu pembelajaran menjadi lebih nyata melalui proses sertifikasi (10 bidang penilaian) dengan instrumen yang dinamakan portofolio.

NO	UNSUR PORTOFOLIO GURU	SKOR
	Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok (Minimal 300, Sub Unsur Tidak Boleh Kosong).	
1	Kualifikasi Akademik	525
2	Pengalaman Mengajar	160
3	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran	160
	Unsur Pengembangan Profesi (Minimal 200; Daerah Khusus Minimal 150; Boleh ada yang Kosong).	
4	Pendidikan dan Pelatihan	200
5	Penilaian dari Atasan	50
6	Prestasi Akademik	160
7	Karya Pengembangan Profesi	85
	Unsur Pendukung Profesi (Tidak Boleh Nol, Maksimal 100; Boleh Ada yang Kosong).	
8	Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah	62
9	Pengalaman Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial	48

Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan dan keagamaan	50
Total	1.500

Adapun mekanisme sertifikasi digambarkan di bawah ini:



1. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio
2. Dokumen Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Diknas/Depag untuk diteruskan kepada LPTK Penyelenggara Sertifikasi, untuk dinilai.
3. Apabila hasil penilaian mencapai angka minimal kelulusan, maka peserta dinyatakan lulus dan memperoleh Sertifikat Pendidik. Jika dari sisi administrasi masih ada kekurangan (ijazah belum dilegalisir, materai, tanda tangan, dll), peserta diminta melengkapi.
4. Apabila hasil penilaian belum mencapai angka minimal, tersedia dua alternatif:
  - a. Bagi yang skornya 841 s/d 849 diminta melengkapi substansi dalam jangka waktu satu bulan, dengan cara melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik. Jika tidak mampu, guru terkait diikutsertakan dalam PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru).
  - b. Bagi yang skornya  $\leq 841$  dipersilahkan mengikuti PLPG yang mencakup 4 kompetensi guru dan diakhiri dengan

uji kompetensi.<sup>13</sup>

Dari gambar beserta penjelasannya di atas dapat dikatakan bahwa dari sisi kebijakan, upaya standarisasi mutu guru relatif memadai. Ironisnya, cukup banyak guru yang kurang yakin terhadap efektifitas sertifikasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, mau tidak mau kita perlu untuk menghadirkan kembali beberapa pandangan Joseph M. Juran tentang mutu:

- Meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal akhir.
- Meraih mutu merupakan proses berkesinambungan, bukan program sekali jalan.
- Mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator.
- Pelatihan massal merupakan prasyarat mutu.
- Setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihan mutu.<sup>14</sup>

Jika pandangan Juran di atas berkaitan dengan sistem dan program, maka pandangan Deming mengisyaratkan bahwa substansi peningkatan mutu terletak pada orang yang melaksanakannya (baca: guru dan siswa). Dua pelaku utama inilah yang harus mengikuti Obama meneriakkan:

**We can change**  
**!!!**

*Menurut Deming: Ketika pekerja sebuah perusahaan berkomitmen pada pekerjaan untuk dilaksanakan dengan baik dan memiliki proses manajerial yang kuat untuk bertindak, maka mutu akan mengalir dengan sendirinya.<sup>15</sup>*

## PENUTUP

Dari uraian dan pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa:

Undang-undang, Peraturan dan Kebijakan yang berkaitan dengan Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional merupakan proses yang tidak mengenal kata akhir. Mereka memiliki latar belakang dan pra kondisi serta orientasi ke depan yang jelas, yakni: better future and better generation.

Undang-undang, Peraturan dan Kebijakan Nasional di satu sisi merupakan infrastruktur serta di sisi yang lain penyediaan pembiayaan dan berbagai fasilitas akan kehilangan arti jika tidak didukung oleh tekad para pelaku utama peningkatan mutu pendidikan, yaitu: guru dan siswa.

Bukti dari tekad guru untuk maju nampak pada inovasi-inovasi pembelajaran yang diselenggarakan secara terencana dan sistematis (dalam kerangka Penelitian Tindakan Kelas). Adapun bukti dari tekad siswa untuk maju nampak pada kemandirian belajar dan kerja keras siswa (learning and re-learning). UN dan SKL boleh dijadikan tolok ukur, namun keduanya bersifat sementara karena yang hasil belajar yang hakiki adalah kemampuan untuk belajar itu sendiri.

---

<sup>13</sup> Disarikan dari Depdiknas. 2008. *Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio untuk Guru*. Jakarta: Ditjen Dikti.

<sup>14</sup> Op. Cit., Jerome S. Arcaro. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. hal. 9.

---

<sup>15</sup> Ibid. hal. 7

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Amiruddin, dkk. 1997. *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*. Ed. M. Dawam Rahardjo. Bekasi: Intermasa.
- Dedi Supriadi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Rosdakarya.
- Departemen Agama. 2007. *Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah.
- , 2007. *Panduan Sertifikasi Guru PAI Bidang Studi Agama dalam Jabatan*. Jakarta: Ditjen Pendis.
- Depdiknas. 2008. *Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio untuk Guru*. Jakarta: Ditjen Dikti
- Ibtisam Abu-Duhou. 2002. *School-Based Management*. Jakarta: Logos.
- Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (2003). Jakarta: Paramadina dan Logos.
- Jaap Scheerens. 2003. *Peningkatan Mutu Sekolah*. Jakarta: Logos.
- Jerome S. Arcaro. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Terj. Yosol Iriantara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahjubah. 1993. *Pendidikan Anak Sejak Dini Hingga Masa Depan*. Jakarta: Firdaus.
- Suparman Sumahamijaya. 2003. *Pendidikan Karakter Mandiri dan Kewiraswastaan*. Bandung: Angkasa.
- U. Husna Asmara, dkk., 2008. *Modul Umum untuk Pendidikan dan Latihan Profesional Guru*. Pontianak: CV. KAMI.
- Webster's New Collegiate Dictionary*, 1977. Massachusetts: Merriam-Webster.
- Yaumil CA Achir, *Reformasi Pendidikan sebagai Upaya Memaksimalkan Hasil Pendidikan. Dalam Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*. 1997. Ed. M. Dawam Rahardjo. Jakarta: Intermasa
- Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. (2000). Yogyakarta: BIGRAF Publishing.